

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi kelompok kecil yang disebut keluarga agar tercapai keteraturan hidup. Keluarga ini lahir sebagai konsekuensi dari fitrah manusia yang memiliki daya tarik menarik satu sama lain. Mengutip firman-Nya tentang pasangan manusia terdapat dalam Al-Qur'an:

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S.An-Nahl: 72). “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri supaya kamu cenderung dan mereka tentram terhadapnya (*sakinah*) dan dijalaninya rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang diantaramu (*warahmah*) Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S.Ar-Rum: 21).

Pernikahan yang dilakukan oleh umat manusia dari sudut pandang agama islam yaitu mewujudkan keluarga yang *samawa* yaitu *sakinah* yang artinya tentram, memiliki ketenangan, damai, bahagia lahir dan batin. *Waddah* artinya kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta, kasih dan sayang. Sedangkan *warahma* artinya kehidupan yang penuh berkah, rahmat dan rezeki. Tidak jarang, pasangan yang baru menikah menerima ucapan doa diberkahi keluarga yang *samawa*.

Pandangan di atas sesuai dengan hukum formil yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, ikatan suami istri adalah suci dan tidak dapat dipisahkan dari agama yang dianut oleh yang bersangkutan. Perkawinan tidak dilangsungkan semata-mata untuk biologis saja yaitu dalam rangka tertib hubungan seksual suami istri. Namun juga untuk membentuk pondasi rumah tangga yang rukun, damai dan langgeng.

Pada kenyataannya tidak semua yang telah melakukan perkawinan selalu diikuti suatu keharmonisan dalam mengarungi rumah tangga. Ada kalanya terjadi permasalahan, adu mulut, kekerasan (fisik, ekonomi, mental), perselingkuhan dan sebagainya yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, berujung dengan perceraian. Menurut data BPS, tercatat angka perceraian pada tahun 2021 yaitu 447.743. Angka ini dua kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2020) yaitu 291.677. Selain itu, referensi dari berita *online* juga menyebutkan tentang tingginya angka perceraian termasuk perceraian di kalangan artis, angka perceraian di Pengadilan Agama, daerah dengan “status janda” terbanyak, perempuan pamer akta cerai dan sebagainya.

Konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu tersedia pilihan untuk tetap sendiri dengan menjanda atau menduda. Jika memiliki anak ada pilihan untuk menjadi ibu atau ayah tunggal. Di lain hal, mereka juga memiliki pilihan untuk menemukan pasangan baru dan memutuskan untuk menikah kembali atau *remarriage*.

Pandangan kepercayaan kristen justru tidak mengizinkan orang untuk menikah kembali dengan orang lain. Jika orang tersebut tetap menikah dengan orang lain maka dikategorikan sebagai zinah. Pernikahan kembali dengan orang yang sudah bercerai merupakan pelanggaran atau kesalahan dan mereka hidup dalam dosa (Stevanus, 2018:148). Pernikahan kembali hanya boleh dilakukan setelah pasangan meninggal karena ikatan janji pernikahan sudah selesai dan tidak berlaku (Jatmiko, 2021: 183).

Secara psikologi, orang yang menikah kembali cenderung mendapatkan kepuasan pernikahan di pernikahan keduanya. Hal ini dipengaruhi oleh cara komunikasi yang baik dan berusaha menyesuaikan diri dengan pasangan baru melalui sikap saling mengerti kelebihan dan kekurangan (Mubina, 2020: 12). Menurut Putri (2018: 14) makna pernikahan bagi perempuan yang menikah kembali merupakan hubungan yang harus dipertahankan seumur hidup. Di Madura, menikah kembali dipandang sebagai solusi agar terhindar dari stigma janda yang negatif (Permatasari, 2019).

Praktik pernikahan kembali ini pun ditemukan pada masyarakat Nagari Padang Ganting. Penduduk matrilineal (kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu) yang memegang teguh petuah adat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” ini pada tahun 2018, kajian “perceraian dan menikah kembali” sudah dilakukan oleh Desmaisi. Temuannya yaitu perceraian dan menikah kembali atau kawin cerai yang dilakukan oleh perempuan cenderung diberdayakan (*enabling*) oleh struktur berupa stigmatisasi janda yang kemudian mendorongnya untuk menikah lagi. Temuan Silfia Yanasti (2021), dimana perempuan di Nagari Taram yang bertahan dengan “status tidak jelas” sehingga tidak mengalami stigmatisasi.

Sesuatu yang berada di luar individu adakalanya mempengaruhi keharmonisan pasangan suami istri. Inilah yang kemudian disebut dengan struktur atau aturan yang dijadikan acuan oleh kelompok masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Minangkabau. Laki-laki yang sudah menikah tinggal di kediaman istrinya sebagai *urang sumando* yang diperlakukan sebagai “*abu diateh tunggu*” (jika ada angin, dia terbang). Ia diperlakukan seperti “*bak manatiang minyak panuah*” yang artinya diperlakukan dengan hati-hati. Tidak jarang ketika permasalahan rumah tangga terjadi, si suami pergi dari rumah istrinya. Kejadian ini disebut dengan “*baganyi*” (Nofiardi, 2018: 63) atau di Nagari Padang Ganting disebut dengan istilah “*monggok*” (Datuak Pandito Lahia wawancara 11 Juli 2022).

Pada Januari hingga Februari tahun 2021 dilakukan survei awal terkait pernikahan kembali di Nagari Padang Ganting. Kegiatan ini dilakukan karena tidak tersedianya data sekunder yang memuat angka pernikahan kembali. Data primer diperoleh dari kepala jorong dan triangulasi dengan masyarakat sekitar. Salah satu faktor penyebabnya adalah sebagian pelaku *remarriage* tidak mendaftarkan pernikahan secara resmi. (Desmaisi, 2018: 193). Jika pada tahun 2017 penelitian dilakukan tentang perempuan maka data yang direkap juga perempuan. Pada tahun 2020, penelitian mewakili laki-laki dan perempuan. Sehingga terjadi perbedaan data yang signifikan pada tahun 2017 ke tahun 2018 seperti pada tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Remarriage di Nagari Padang Ganting**

No	Jorong	2017 (jiwa)		2018 (jiwa)		2019 (jiwa)		2020 (jiwa)	
		Lk-Lk	Pr	Lk-Lk	Pr	Lk-Lk	Pr	Lk-Lk	Pr
1	Koto Alam	24	16	24	79	26	79	26	79
2	Koto Gadang	6	7	6	18	6	18	6	19
3	Rajo Dani	10	7	9	23	11	23	11	23
4	Koto Gadang Hilir	4	11	5	15	5	15	5	16
Jumlah		44	41	44	135	48	135	48	137
		85		179		183		185	

Sumber data : Survei awal 2020

Pernikahan kembali yang dipraktikkan oleh masyarakat Nagari Padang Ganting berkaitan dengan struktur yang berlaku. Menurut Giddens, pelaku (agen atau aktor) dengan struktur (aturan dan nilai) saling berhubungan timbal balik, struktur bersifat memberdayakan (*enabling*) pun di sisi lain bersifat mengekang (*constraining*). Praktik pernikahan kembali yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seseorang yang menikah, kemudian bercerai, menikah lagi, bercerai lagi dengan orang yang berbeda. Menurut Marzal Umar, Wali Nagari Padang Ganting (wawancara : 11 Juli 2022), tidak ada masalah selama pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Justru akan menimbulkan permasalahan jika pernikahan kembali ini tidak tercatat. Masyarakat nagari ada yang menikah kembali dengan cara siri (tidak tercatat).


Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia yaitu UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Di dalamnya disebutkan bahwa ada keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada.

Realita yang terjadi di lapangan telah menunjukkan terdapat perempuan dan laki-laki tidak lagi menjalani kehidupan berkeluarga sebagaimana idealnya, ini terlihat pada tabel 1.1 jumlah orang yang menikah kembali di Nagari Padang Ganting dengan kuantitas menikah berkali-kali (tabel 3.1) dan dilakukan dengan nikah tidak resmi (tabel 4.8).

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik pernikahan kembali di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Pada tataran idealnya, pernikahan dilakukan sekali seumur hidup. Namun, di temukan adanya -laki dan perempuan yang kemudian disebut dengan aktor melakukan pernikahan kembali berulang-ulang. Selain itu, aktor yang menikah kembali dengan cara tidak resmi tentu tidak dilindungi oleh hukum sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini menarik dikaji lebih dalam dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengalaman aktor pernikahan kembali (*remarriage*)?
2. Apa saja struktur yang memberdayakan (*enabling*) dan mengekang (*constraining*) terhadap praktik sosial pernikahan kembali (*remarriage*)?



## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum :

Mengungkap praktik sosial *remarriage* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Ganting.

Tujuan Khusus:

1. Menggali pengalaman aktor praktik sosial *remarriage* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Gantang.
2. Mengidentifikasi struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik sosial *remarriage* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Gantiang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Aspek Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan rumpun ilmu sosial, khususnya hasil penelitian mengungkap pengalaman aktor pernikahan kembali (*remarriage*) dan struktur-struktur yang memberdayakan (*enabling*) atau mengekang (*constraining*) terhadap praktik tersebut. Dalam bidang ilmu pengetahuan gender akan memperlihatkan pola relasi perempuan dan laki-laki yang berada dalam posisi kesetaraan gender atau ketidaksetaraan gender pada praktik pernikahan kembali. Akhirnya, secara keseluruhan menambah pengetahuan baru di bidang kesejahteraan sosial.

### 2. Bagi Aspek Praktis

Ilmu pengetahuan mengenai praktik pernikahan kembali (*remarriage*) dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh Kementerian Agama. Kemenag dapat menyampaikan ilmu pengetahuan ini ke dalam salah satu materi pelatihan pra nikah di Kantor KUA kepada calon pengantin, agar pengantin memiliki bekal rumah tangga. Selain itu, Kemenag dapat mensosialisasikan ilmu ini kepada remaja sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan tidak resmi. Ilmu pengetahuan ini dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga terkait seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinas Sosial, BKKBN, Perlindungan Anak dan Perempuan. Pun dapat berkontribusi untuk pemecahan masalah di daerah penelitian serta menjadi rujukan penelitian selanjut mengenai isu pernikahan kembali (*remarriage*).